



**PENETAPAN**

Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KUPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah Kumulasi Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh oleh:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Demak, 31 Desember 1957, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.012/rw.004, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Kupang, 11 November 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Rt.030/rw.001, xxxxxxxx, xxxx, xxxx xxxxxxx, Nusa Tenggara Timur sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON 3**, tempat dan tanggal lahir Kupang, 19 November 1977, agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Rt.11/ Rw. 005,, xxxx, xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firmansyah Julistianto Wiyono Bin Muradi, Advokat yang berkantor di Rt.012/rw.004, Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxx xxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Pemohon III**;

**PEMOHON 4**, tempat dan tanggal lahir Kupang, 18 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx

Halaman 1 dari 25 putusan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Rt.012/ Rw. 004,  
xxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxx xxxxxxx, Nusa Tenggara Timur  
dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada  
Firmansyah Julistiano Wiyono Bin Muradi, yang berkantor  
di Rt.012/rw.004, Kelurahan xxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan  
xxxx, xxxx xxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai

## Pemohon IV:

**PEMOHON 5**, tempat dan tanggal lahir Kupang, 25 Juni 1986, agama  
Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah  
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.016/ Rw. 005,  
xxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firmansyah  
Julistiano Wiyono Bin Muradi, yang berkantor di  
Rt.012/rw.004, Kelurahan xxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxx,  
xxxx xxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx berdasarkan  
surat kuasa khusus tanggal sebagai **Pemohon V:**

**PEMOHON 6**, tempat dan tanggal lahir Kupang, 29 Juli 1992, agama  
Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,  
Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Rt.012/rw.004,  
xxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx  
sebagai **Pemohon VI;**

Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V, dalam hal ini memberikan  
kuasa kepada **Firmansyah Julistiano Wiyono Bin Muradi** (Pemohon VI),  
berdasarkan Surat Ijin Kuasa Insidentil Nomor: 641/KPA.W23-  
A1/SKET.HK2.6/VI/2024, tertanggal 27 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai  
**PARA PEMOHON;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 2 dari 25 putusan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Kp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 November 1973 M telah berlangsung pernikahan antara **PEWARIS** dan **PEMOHON 1** menikah di Ngada, pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama islam.
2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di rumah **SEPANU** (Ketua Adat) yang beralamat di Kecamatan Boawae, Kelurahan, Kabupaten Nagekeo, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx dan yang menikahkan pada saat itu walinya adalah **SAEOEN BIN SOENGE** (ayah kandung **PEMOHON I**) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **SLAMET WIYONO** dan **UNTUNG** dengan mahar berupa 1 Kain Panjang dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara **PEWARIS** dan **PEMOHON 1** telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yakni kedua-duanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesusan. **PEWARIS** berstatus Jejaka dan **PEMOHON 1** berstatus Perawan;
4. Bahwa sejak pernikahan **PEWARIS** dan **PEMOHON 1** hidup rukun dan Harmonis dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, bernama :
  - 4.1. **PEMOHON 2**, Perempuan, Tempat dan Tanggal lahir : Kupang, 11 November 1975;
  - 4.2. **PEMOHON 3**, Laki-laki, Tempat dan Tanggal lahir : Kupang, 19 November 1977;
  - 4.3. **PEMOHON 4**, Perempuan, Tempat dan Tanggal lahir : Kupang, 18 Oktober 1983;
  - 4.4. **PEMOHON 5**, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir : Kupang, 25 Juni 1986;

Halaman 3 dari 25 putusan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Kp



4.5. **PEMOHON 6**, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir :  
Kupang, 29 Juli 1992

5. Bahwa pernikahan antara **PEWARIS** dan **PEMOHON 1** belum tercatat karena belum berlakunya undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

6. Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah **PEWARIS** dan **PEMOHON 1** di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kupang untuk mengurus bukti pernikahan orangtua para pemohon yang di kemudian hari akan digunakan untuk mengurus penetapan ahli waris.

7. Bahwa pada tanggal 25 September 2020 **PEWARIS** meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tercantum dalam Akta Kematian Nomor: 5371-KM-08102020-0011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, Tanggal 08 Oktober 2020 dan selanjutnya disebut Almarhum. Dan meninggalkan ahli waris yakni :

7.1. **PEMOHON 1**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir, Demak, 31 Desember 1957 (istri);

7.2. **PEMOHON 2**, Perempuan, Tempat dan Tanggal lahir, Kupang, 11 November 1975 (anak kandung);

7.3. **PEMOHON 3**, Laki-laki, Tempat dan Tanggal lahir, Kupang, 19 November 1977 (anak kandung);

7.4. **PEMOHON 4**, Perempuan, Tempat dan Tanggal lahir, Kupang, 18 Oktober 1983 (anak kandung);

7.5. **PEMOHON 5**, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir :  
Kupang, 25 Juni 1986 (anak kandung);

7.6. **PEMOHON 6**, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir,  
Kupang, 29 Juli 1992 (anak kandung);

8. Bahwa kedua orangtua dari **PEWARIS** yang bernama **AMAT MUCHSIN** meninggal dunia di Solo pada tanggal 22 Agustus 2000 dan **YATINEM** telah meninggal dunia di Solo pada tanggal 16 September 2011;

9. Bahwa selama pernikahan **PEWARIS** dan **PEMOHON 1** memperoleh harta berupa 3 (satu) bidang tanah yakni:



9.1. Sertifikat hak milik nomor : 1249 dengan luas 501 M<sup>2</sup> (meter persegi), atas nama **PEWARIS** yang beralamat di Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx;

9.2. Sertifikat hak milik nomor : 1254 dengan luas 1.002 M<sup>2</sup> (meter persegi), atas nama **PEWARIS** yang beralamat di Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx;

9.3. Sertifikat hak milik nomor : 3146 dengan luas 331 M<sup>2</sup> (meter persegi), atas nama **PEWARIS** yang beralamat di Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx;

10. Bahwa selama masa hidupnya almarhum dan almarhumah (pewaris) tidak meninggalkan utang piutang.

11. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk balik nama pada sertifikat tanah nomor : atas nama almarhum menjadi **PEMOHON 1** serta permohonan ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1) Mengabulkan Permohonan para Pemohon;  
2) Menyatakan sah pernikahan antara **PEWARIS** dengan **PEMOHON 1** yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 November 1973 M di beralamat di Kecamatan Boowae, Kelurahan, Kabupaten Nagekeo, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx

3) Menetapkan: **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2020 dan dalam keadaan Islam di xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx;

4) Menetapkan ahli waris dari **PEWARIS** adalah :

4.1. **PEMOHON 1**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir, Demak, 31 Desember 1957 (istri);



4.2. **PEMOHON 2**, Perempuan, Tempat dan Tanggal lahir, Kupang, 11 November 1975 (anak kandung);

4.3. **PEMOHON 3**, Laki-laki, Tempat dan Tanggal lahir, Kupang, 19 November 1977 (anak kandung);

4.4. **PEMOHON 4**, Perempuan, Tempat dan Tanggal lahir, Kupang, 18 Oktober 1983 (anak kandung);

4.5. **PEMOHON 5**, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir : Kupang, 25 Juni 1986 (anak kandung);

4.6. **PEMOHON 6**, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Kupang, 29 Juli 1992 (anak kandung);

5) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait itsbat nikah dan penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, dalam persidangan Pemohon telah menyerahkan asli Surat Kuasa Insidentil 641/KPA.W23-A1/SKET.HK2.6/VI/2024, tertanggal 27 Juni 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 058/SKKH/2024/PA.Kp tertanggal 27 Juni 2024 dan Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon, yang ternyata sesuai dengan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya ternyata ada perubahan yaitu sebagai berikut;

1. Pada identitas Pemohon III **PEMOHON 3** tanggal lahir Pemohon III yang benar adalah 13 November 1977;

2. Agama Pemohon V **PEMOHON 5** yang benar adalah pemohon V beragama Kristen;

Halaman 6 dari 25 putusan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5371017112570002 atas nama **PEMOHON I** (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, tanggal 8 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5371015111750003 atas nama **PEMOHON II** (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, tanggal 11 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5371011311770001 atas nama **PEMOHON III** (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, tanggal 13 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5371015810830002 atas nama **PEMOHON IV** (Pemohon IV) yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, tanggal 1 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5371012506860001 atas nama **PEMOHON V** (Pemohon V) yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, tanggal 12 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah

Halaman 7 dari 25 putusan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.5 dan diparaf ;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5371012907920001 atas nama **FIRMANSYAH JULISTIANTO WIYONO** (Pemohon VI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, tanggal 8 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.6 dan diparaf

7. Asli surat keterangan Nikah Nomor : B-48 / Kua 20.13.3 / PW.09 / 7 / 2024 atas nama **PEWARIS dan PEMOHON 1** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, xxxx xxxxxx, tanggal 3 Juli 2024, kemudian alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.7 dan diparaf ;

8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor Tujuh Puluh Lima / 1900 delapan puluh atas nama **PEMOHON II**, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Kupang, tanggal 9 April 1980. telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.8, diberi tanggal dan diparaf;

9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-30122021-0004 atas nama **PEMOHON III**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah xxxx xxxxxx, tanggal 30 Desember 2021, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.9, diberi tanggal dan diparaf;

10. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 223/DT/DKCS.KK/2003 atas nama **PEMOHON IV**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah xxxx xxxxxx, tanggal 26 Agustus 2003, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.10, diberi tanggal dan diparaf;

11. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 226/1986 atas nama **PEMOHON V**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kupang, tanggal 15 Juli 1986, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.11, diberi tanggal dan diparaf;

12. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 27/DTL/CS.KMK/99 atas nama **FIRMANSYAH JULISTIANTO WIYONI**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Kupang, tanggal 10 April 1999. telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.12, diberi tanggal dan diparaf;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 5371-KM-08102020-0011 atas nama **MURADI**, tertanggal 8 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatata Sipil xxxx xxxxxx telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode P.13 dan diparaf;

14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor KK. 5371010810200012 atas nama kepala keluarga **PEMOHON I** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal 8 Juni 2022 telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.14, diberi tanggal dan diparaf;

15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor KK. 5371010903110004 atas nama kepala keluarga **PEMOHON III** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal 16 November 2018 telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.15, diberi tanggal dan diparaf;

16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor KK. 5371012112074800 atas nama kepala keluarga **ANDIK SUGIARTO** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal 24 Maret 2022 telah di-nazegelen dan telah dicocokkan

Halaman 9 dari 25 putusan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.16, diberi tanggal dan diparaf;

17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor KK. 5371011405120008 atas nama kepala keluarga **PEMOHON V** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal 15 Januari 2024 telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.17, diberi tanggal dan diparaf;

18. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor KK. 5371012012073862 atas nama kepala keluarga **ALI AKHMADI** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal 11 Mei 2016 telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.18, diberi tanggal dan diparaf;

19. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Darah yang dibuat oleh Pemohon I kepada anak-anaknya dengan Nomor KEL.PKO.593/V/2024, tertangga 14 Mei 2024, dibenarkan dan di saksiakan oleh Lurah Penkase-xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode P.19 dan diparaf;

20. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh ahli waris dari **PEWARIS** dan **PEMOHON 1**, Nomor Ka.Kutim.593.2/126/IV/2024, tertangga 2 April 2024 dibenarkan oleh Lurah Penkase-xxxxxx dan dikuatkan oleh Camat xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode P.20 dan diparaf;

21. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dengan Hak Milik Nomor: 3146 , atas nama **MURADI**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxx tanggal 30 Mei 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah



dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode P.21 dan diparaf;

**22.** Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak), dengan Hak Milik Nomor: 1249, atas nama **MURADI**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxx tanggal 26 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode P.22 dan diparaf;

**23.** Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak), dengan Hak Milik Nomor: 3455, atas nama **MURADI**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxx tanggal 27 November 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian alat bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diberi kode P.23 dan diparaf;

## B. SAKSI

**1. SAKSI 1**, umur 76, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

Saksi tersebut dibawah sumpah telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak Pemohon I masih muda ;
- bahwa saksi kenal, Muradi adalah suami Pemohon I;
- bahwa saksi tahu pada tahun 1973 almarhum dan Pemohon I menikah;
- bahwa pada waktu itu saksi hadir di pernikahan Pemohon I dan Muradi;
- bahwa Pemohon I dan Muradi menikah di Ngada- Nagakeo;
- bahwa hadir, namun saya tidak tahu apakah Pemohon I dan Muradi mendapatkan Buku Nikah;
- bahwa Ya, Sudah dikaruniai 5 orang anak yang bernama :



1. PEMOHON II Binti Muradi,  
Perempuan, umur 49 Tahun;
2. PEMOHON III Bin Muradi,  
Laki-Laki, Umur 47 tahun;
3. PEMOHON IV Binti Muradi,  
Perempuan, Umur 41 tahun;
4. PEMOHON V Bin Muradi,  
Laki-laki, Umur 38 Tahun;
5. Firmansyah Julistianto  
Wiyono Bin Muradi, Laki-laki,  
Umur 32;

- bahwa Saksi kenal semua anak Pemohon I dan Muradi;
- bahwa ada satu anak Pemohon I dan Muradi yang beragama Kristen Protestan yaitu PEMOHON V Bin Muradi;
- bahwa Setahu saksi Almarhum Muradi tidak pernah menikah dengan Perempuan lain selain dari Pemohon I;
- bahwa Muradi dan pemohon I tidak mempunyai hubungan darah;
- bahwa Tidak ada yang menyangkal atau keberatan atas pernikahan mereka;
- bahwa Setahu saksi untuk membuat Buku Nikah baru karena buku nikah lama sudah terbakar dan untuk keperluan Penetapan Ahli Waris;
- bahwa Muradi sudah meninggal dunia;
- bahwa Muradi Meninggal dunia di Kupang, pada tanggal saat Covid tahun 2020;
- bahwa Agama Muradi pada saat meninggal dunia adalah Islam dan dikubur secara agama Islam;
- bahwa Almarhum Muradi meninggal dunia Karena sakit;
- bahwa Ya, orang tua Muradi sudah meninggal
- bahwa Almarhum Muradi meninggalkan 6 orang ahli waris yaitu 1 (satu) orang Istri dan 5 (lima) orang anak semuanya masih hidup;

Halaman 12 dari 25 putusan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Muradi tidak pernah pernah mengangkat anak;
- bahwa Almarhum Muradi tidak ada meninggalkan wasiat;
- bahwa tujuan Para pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris Untuk membalik nama sertifikat hak milik atas nama Almarhum Muradi;

2. **SAKSI 2**, umur 65, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. Saksi tersebut dibawah sumpah telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal para Pemohon sudah lama, bahkan saksi kenal Pemohon I dari masih muda;
- bahwa saksi kenal, almarhum Muradi adalah suami Pemohon I;
- bahwa saksi tahu Almarhum Muradi dan Pemohon I menikah pada tahun 1973 di Ngada- Nagakeo;
- bahwa Pemohon I dan Muradi Sudah dikaruniai 5 orang anak yang bernama:

1. PEMOHON II Binti Muradi, Perempuan, umur 49 Tahun;
2. PEMOHON III Bin Muradi, Laki-Laki, Umur 47 tahun;
3. PEMOHON IV Binti Muradi, Perempuan, Umur 41 tahun;
4. PEMOHON V Bin Muradi, Laki-laki, Umur 38 Tahun;
5. Firmansyah Julistianto Wiyono Bin Muradi, Laki-laki, Umur 32

- Bahwa ada 1 (satu) anak Muradi dan Pemohon I yang beragama Kristen Protestan yaitu PEMOHON V Bin Muradi ;
- Bahwa Setahu saksi Muradi tidak pernah menikah dengan Perempuan lain;
- bahwa Muradi dan pemohon I tidak mempunyai hubungan darah, semada, dan sepersusuan;
- bahwa Tidak ada yang menyangkal atau keberatan atas pernikahan Muradi dan Pemohon I;
- bahwa Muradi dan Pemohon I Tidak pernah bercerai;

Halaman 13 dari 25 putusan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Setahu saksi untuk membuat Buku nikah baru yang akan dipergunakan untuk pengurusan harta Waris;
- bahwa Muradi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Muradi Meninggal dunia di Kupang, pada saat Covid tahun 2020;
- Bahwa Pada saat meninggal dunia Muradi beragama Islam;
- bahwa Muradi meninggal dunia karena sakit;
- bahwa Setahu saksi kedua orang tua Muradi sudah meninggal dunia
- bahwa Menurut cerita dari Muradi semasa hidup kedua orang tua Muradi meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa Almarhum Muradi meninggalkan 6 ahli waris yaitu 1 (satu) orang Istri dan 5 (lima) orang anak yang bernama:
  1. PEMOHON I Binti Saeoen, sebagai Istri;
  2. PEMOHON II Binti Muradi, sebagai anak kandung;
  3. PEMOHON III Bin Muradi, sebagai anak kandung;
  4. PEMOHON IV Binti Muradi, sebagai anak kandung;
  5. PEMOHON V Bin Muradi, sebagai anak kandung;
  6. Firmansyah Julistianto Wiyono Bin Muradi, sebagai anak kandung;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Abdul Rauf mempunyai peninggalan berupa 3 (tiga) bidang tanah yakni :
  1. Sertifikat hak milik nomor : 1249 dengan luas 501 M2 (meter persegi), atas nama **PEWARIS** yang beralamat di Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx;
  2. Sertifikat hak milik nomor : 1254 dengan luas 1.002 M2 (meter persegi), atas nama **PEWARIS** yang beralamat di Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx;
  3. Sertifikat hak milik nomor : 3146 dengan luas 331 M2 (meter persegi), atas nama **PEWARIS** yang beralamat di Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx;

Halaman 14 dari 25 putusan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhum tidak pernah meninggalkan wasiat ataupun hutang piutang serta tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa Untuk membalik nama sertifikat hak milik atas nama Almarhum Muradi

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang kewarisan yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan Pewaris yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan penjelasan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan dan memberi keterangan tambahan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 641/KPA.W23-A1/SKET.HK2.6/VI/2024, tertanggal 27 Juni 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 058/SKKH/2024/PA.Kp., tertanggal 27 Juni 2024, Ketua Pengadilan Agama Kupang telah memberikan izin kepada **PEMOHON 6** (Pemohon VI) untuk menjadi Kuasa Insidentil mewakili pemberi kuasa **PEMOHON 3**

Halaman 15 dari 25 putusan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon III), **PEMOHON 4** (Pemohon VI) dan **PEMOHON 5** (Pemohon V) oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Kuasa Insidentil tersebut sah menurut hukum dan dapat mendampingi atau mewakili Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22 dan P.23 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.23 bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah memenuhi syarat materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdasarkan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.6 menjelaskan bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, atas perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kupang mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Pemohon pada pokoknya memohon agar mengesahkan pernikahan orang tua Para Pemohon dan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari **PEWARIS** yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa orang tua Para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, sedangkan Para Pemohon bermaksud untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari orang tua Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pernikahan orang tua Para Pemohon dilangsungkan pada tahun 1973 atau sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun

Halaman 16 dari 25 putusan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang perkawinan, maka berdasarkan SEMA 7 Tahun 2021 disebutkan bahwa permohonan penetapan ahli waris (voluntair) tidak dapat digabungkan dengan permohonan itsbat nikah pewaris, dikecualikan dalam hal pernikahan Pewaris yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu permohonan Para Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Fotokopi Surat Keterangan) yang menjelaskan bahwa telah terjadinya pernikahan antara **PEWARIS** dengan **PEMOHON 1** pada tahun 1973, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.8,P.9, P.10, P11 dan P.12 menjelaskan bahwa **PEMOHON II** (Pemohon II), **PEMOHON III** (Pemohon III), **PEMOHON IV**, (Pemohon IV), **PEMOHON V** (Pemohon V), dan **FIRMANSYAH JULISTIANTO WIYONI** (Pemohon VI) adalah anak kandung dari **PEWARIS** dan **PEMOHON 1**, sehingga harus dinyatakan, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V. dan Pemohon VI mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.13(Fotokopi Akta Kematian) atas nama **MURADI**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, menjelaskan bahwa **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2020, telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga terbukti telah meninggal dunia, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.20 berupa (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang menjelaskan bahwa almarhum **PEWARIS** telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu **PEMOHON I** (Pemohon I), **PEMOHON II** (Pemohon II), **PEMOHON III**, (Pemohon III), **PEMOHON IV** (Pemohon IV), dan **PEMOHON V** (Pemohon V), **FIRMANSYAH JULISTIANTO WIYONI** (Pemohon VI) bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya mempunyai kekuatan

Halaman 17 dari 25 putusan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.21 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 3146 atas nama **MURADI**, dan bukti P.22 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 3146 atas nama **MURADI**, dan bukti P.23 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 3455 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang menjelaskan kepemilikan tanah atas nama **MURADI**, bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Para Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua dari Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti P.1 sampai dengan P.23, saksi kesatu dan saksi kedua, ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa **PEWARIS** (ayah kandung Para Pemohon) dan **PEWARIS** (ibu kandung Para Pemohon) adalah pasangan suami istri;

Halaman 18 dari 25 putusan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **PEWARIS** dan **PEMOHON 1** tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, atau tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa **PEWARIS** hanya mempunyai seorang istri yaitu **PEMOHON 1**, demikian pula **PEMOHON 1** hanya mempunyai seorang suami yaitu **PEWARIS**, dan tidak ada orang yang menyangkal dan keberatan atas pernikahan **PEWARIS** dengan pula **PEMOHON 1**;
- Bahwa **PEWARIS** dan **PEMOHON 1** tetap beragama Islam (tidak pernah murtad);
- Bahwa pernikahan **PEWARIS** dan **PEMOHON 1** belum dicatatkan secara resmi, oleh karenanya Para Pemohon ingin pernikahan orang tua Para Pemohon diitsbatkan dan selanjutnya Para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari orang tua Para Pemohon (Pewaris);
- Bahwa almarhum **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2020 di Kupang karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa kedua orangtua kandung almarhum **PEWARIS** telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum **PEWARIS** meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu **PEMOHON II** (Pemohon II), **PEMOHON III** (Pemohon III), **PEMOHON IV**, (Pemohon IV), **PEMOHON V** (Pemohon V), dan **FIRMANSYAH JULISTIANTO WIYONO** (Pemohon VI) dan kelima orang anak tersebut masih hidup, beragama Islam, dan tidak pernah murtad;
- Bahwa almarhum **PEWARIS** tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa tujuan para Pemohon untuk mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik tersebut;
- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terkait Penetapan Ahli Waris, maka terlebih dahulu mempertimbangkan sah atau tidaknya pernikahan orang tua Para Pemohon (**PEWARIS** dan **PEMOHON 1**);
- Menimbang, bahwa Hukum Islam dan Hukum Negara sangat memperhatikan hak-hak setiap individu yang beragama Islam mengenai peristiwa hukum diantaranya perkawinan, karena akan menimbulkan

Halaman 19 dari 25 putusan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

implikasi berupa akibat hukum yaitu adanya hak mewarisi dari si mayit kepada ahli warisnya yang masih hidup hingga sampai anak keturunannya;

- Menimbang, bahwa kepastian hukum atas sebuah peristiwa hukum berupa perkawinan sangat diperhatikan oleh negara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Dua ayat dalam Pasal 2 ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang memberikan kata kunci dalam setiap peristiwa hukum perkawinan yaitu sesuai agama yang dianut dan harus dicatat;

Menimbang, bahwa dalam aspek hukum materil perkawinan, Hukum Islam telah mengatur secara rinci mengenai perkawinan, ada syarat dan rukunnya. Para pakar Hukum Islam sepakat (*ijma'*) bahwa rukun perkawinan ada 6 yaitu 1. calon suami, 2. calon istri, 3. wali nikah, 4. dua orang saksi, 5. ijab kabul, dan 6. mahar

Menimbang, bahwa dalam aspek hukum materil perkawinan, Hukum Islam telah mengatur secara rinci mengenai perkawinan, ada syarat dan rukunnya. Para pakar Hukum Islam sepakat (*ijma'*) bahwa rukun perkawinan ada 6 yaitu 1. calon suami, 2. calon istri, 3. wali nikah, 4. dua orang saksi, 5. ijab kabul, dan 6. mahar

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah terpenuhi syarat dan rukun nikah pada pernikahan antara Almarhum **PEWARIS** dan **PEMOHON 1** yang terjadi pada tanggal 12 November 1973, bukanlah suatu hal yang mudah, apalagi **PEWARIS** sudah meninggal dunia dan tidak ada lagi orang lain yang menyaksikan langsung prosesi akad nikah dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Hakim Tunggal berpendapat tidaklah adil apabila karena minimnya informasi dan berita yang diperoleh Para Pemohon dan saksi-saksi akhirnya pengadilan menolak untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 20 dari 25 putusan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon mengetahui pernikahan kedua orang tua Pemohon dan para saksi melihat sendiri kedua orang tua Para Pemohon (**PEWARIS** dengan **PEMOHON 1**) hidup sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat, tidak tercatatnya perkawinan orang tua Para Pemohon bukan dikarenakan kelalaian orang tua Para Pemohon, akan tetapi dikarenakan kondisi pada tahun 1973 tidak seperti kondisi setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang mewajibkan tentang pencatatan nikah, dan pencatatan pernikahan pada zaman itu tidak seurgen pada zaman sekarang ini, karena keabsahan perkawinan pada saat sekarang ini merupakan acuan dasar dalam menentukan hak-hak setiap warga negara seperti warisan, status hukum anak dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi melindungi kepentingan hukum Para Pemohon dari kerugian atas hak-haknya yang timbul bukan akibat kelalaiannya, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf d dan ayat (4), Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon harus dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan antara orang tua Para Pemohon (**PEWARIS** dengan **PEMOHON 1** yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 1973 di Booawae Kabupaten Nagekeo, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxx, oleh karena itu permohonan Para Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Pemohon dengan almarhum **PEWARIS** yang telah meninggal dunia dan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris;

Halaman 21 dari 25 putusan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa almarhum **PEWARIS** dengan **PEMOHON 1** adalah suami istri yang sah hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa almarhum **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2020, almarhum meninggal dunia di Kupang karena sakit dan dalam keadaan Islam, oleh karena itu almarhum **PEWARIS** sebagai Pewaris, hal ini berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris dari almarhum **PEWARIS** adalah **PEMOHON 1** (Pemohon I), **PEMOHON 2** (Pemohon II), **PEMOHON 3**, (Pemohon III), **PEMOHON 4** (Pemohon IV), dan **PEMOHON 5** (Pemohon V) **PEMOHON 6**, (Pemohon VI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 171 huruf (b), (c), Pasal 172 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris almarhum **PEWARIS** sebagai berikut:

1. **PEMOHON 1**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir, Demak, 31 Desember 1957 (istri);
2. **PEMOHON 2**, Perempuan, Tempat dan Tanggal lahir, Kupang, 11 November 1975 (anak kandung);
3. **PEMOHON 3**, Laki-laki, Tempat dan Tanggal lahir, Kupang, 19 November 1977 (anak kandung);
4. **PEMOHON 4**, Perempuan, Tempat dan Tanggal lahir, Kupang, 18 Oktober 1983 (anak kandung);
5. **PEMOHON 5**, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir : Kupang, 25 Juni 1986 (anak kandung);
6. **PEMOHON 6**, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Kupang, 29 Juli 1992 (anak kandung);

Halaman 22 dari 25 putusan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik Hak Milik Nomor: 3146 , atas nama **MURADI**, Sertifikat Hak Milik Nomor Hak Milik Nomor: 1249, atas nama **MURADI** dan Sertifikat Hak Milik Nomor Hak Milik Nomor3455, atas nama **MURADI** adalah harta peninggalan almarhum **PEWARIS** dan Para Ahli Waris berhak mengurus balik nama harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 192 R.Bg., akan tetapi karena perkara ini perkara voluntair (tidak ada pihak lawan) maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara orang tua Para Pemohon (**PEWARIS** dengan **PEMOHON 1**) yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 November 1973 M di beralamat di Kecamatan Booawae, Kabupaten Nagekeo, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx;
3. Menetapkan: **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2020 dan dalam keadaan Islam di xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxxx;
4. Menetapkan ahli waris dari **PEWARIS** adalah :
  1. **PEMOHON 1**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir, Demak, 31 Desember 1957 (istri);
  2. **PEMOHON 2**, Perempuan, Tempat dan Tanggal lahir, Kupang, 11 November 1975 (anak kandung);
  3. **PEMOHON 3**, Laki-laki, Tempat dan Tanggal lahir, Kupang, 19 November 1977 (anak kandung);
  4. **PEMOHON 4**, Perempuan, Tempat dan Tanggal lahir, Kupang, 18 Oktober 1983 (anak kandung);

Halaman 23 dari 25 putusan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **PEMOHON 5**, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir : Kupang, 25 Juni 1986 (anak kandung);

6. **PEMOHON 6**, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Kupang, 29 Juli 1992 (anak kandung);

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kupang pada hari **Senin**, tanggal **22 Juli 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **16 Muharram 1446** Hijriah oleh **Suratnah Bao, S.Ag.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Izin Persidangan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Siti Ruslina, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Suratnah Bao, S.Ag.,M.H**  
Panitera Pengganti,

**Siti Ruslina, S.H.I**

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 70.000,00  
- Proses : Rp100.000,00  
- Panggilan : Rp0,00  
- Meterai : Rp. 10.000,00

**J u m l a h : Rp180.000,00** (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 24 dari 25 putusan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 25 dari 25 putusan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Kp